



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005
website: <http://kemenag.go.id> - email: pinmas@kemenag.go.id

Jakarta, 26 September 2013

Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
4. Rektor UIN/IAIN/IHDN
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
6. Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN
7. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama Republik Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: SJ/B.VIII/2/HM.00/ 5257 /2013

TENTANG

**PEMASANGAN/PENEMPATAN SPANDUK, BALIHO, *STANDING BANNER*,
DAN MEDIA PUBLIKASI DALAM/LUAR RUANG LAINNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas publikasi dan sosialisasi kebijakan, program, kegiatan dan kinerja Kementerian Agama, mohon kiranya pemasangan/penempatan spanduk, baliho, *standing banner*, dan media publikasi dalam/luar ruang lainnya di Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan sesuai dengan visi, misi, program dan kegiatan Kementerian Agama;
2. Pesan yang disampaikan jelas, dengan kalimat yang santun, singkat, efektif dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik; kecuali dalam rangka *event* yang bersifat internasional dapat menggunakan bahasa lainnya;
3. Didesain secara kreatif, memperhatikan estetika, dan dengan ukuran yang sesuai, terutama dengan lokasi pemasangan/penempatan;
4. Menggunakan bahan/material yang berkualitas baik agar tahan terpasang sesuai jangka waktu yang dikehendaki;
5. Dipasang di tempat yang secara khusus disediakan untuk media-media tersebut dan tidak dipasang di sembarang tempat yang dapat mengurangi atau mengganggu keindahan, kenyamanan, kerapian, dan kebersihan lingkungan;
6. Satuan/unit kerja Kementerian Agama Pusat yang akan melakukan pemasangan/penempatan spanduk, baliho, *standing banner*, atau media dalam/luar ruang lainnya wajib terlebih dahulu mengkordinasikan isi, desain, dan pemasangan/penempatannya dengan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat. Kordinasi dapat dilakukan melalui telepon (021-3812101), email (humas@kemenag.go.id), atau melalui surat.
7. Satuan/unit kerja Kementerian Agama di daerah, termasuk PTAN dan Balai Litbang/Diklat, yang akan melakukan pemasangan/penempatan spanduk, baliho, *standing banner*, atau media dalam/luar ruang lainnya wajib terlebih dahulu mengkordinasikan isi, desain, dan urusan pemasangannya dengan Subbag

- Informasi dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lain yang menangani urusan informasi dan hubungan masyarakat pada satuan kerja yang bersangkutan.
8. Sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Subbag Informasi dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lain yang menangani urusan informasi dan hubungan masyarakat agar menertibkan spanduk, baliho, *standing banner*, atau media publikasi dalam/luar ruang lainnya yang pemasangan atau penempatannya tidak mengindahkan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
 9. Dengan adanya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SJ/B.VIII/2/HM.00/3147/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Pemasangan Spanduk, Baliho dan Jenis Publikasi Ruang Terbuka Lainnya di Lingkungan Kementerian Agama dinyatakan tidak berlaku.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris Jenderal

T T D

Bahrul Hayat, Ph.D

Tembusan

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia

Yth. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia